

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang menurut kamus besar indonesia ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang di suatu peristiwa.⁵ Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang memiliki kedudukan dimasyarakat.

Menurut Veitzhal peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran perilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.⁶

⁵ Departement Pendidikan Nasional Balai Pustaka, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 138

⁶ Veitzhal Rivai, Deeddy Mulyadi, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), Hal. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono peranan Merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

Menurut Wibowo peran merupakan sebagai serangkaian pola perilaku yang diharapkan dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi tertentu dalam unit sosial.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 213

⁸ Wibowo, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Keith Davis peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain, peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial.⁹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peran seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam suatu kelompok atau organisasi.

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku.

Peran kepemimpinan yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Servan (pelayan). Memberikan pelayan pada anak buahnya untuk mencari kebahagiaan dan membimbing mereka menuju kebaikan.
- b. Guardian (penjaga). Menjaga komunitas islam dari tirani dan tekanan.¹⁰

⁹ Keith Davis, Jhon W. Newstrom, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama), hal 51

¹⁰ Veitzhal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran kepemimpinan dibagi menjadi:

- a. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas.
- b. Menganggap tanggung jawab sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu hal yang remeh yang harus dialami atau di delegasikan kepada orang lain.
- c. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat dipuncak organisasi.¹¹

Macam-Macam Peran penyuluh/fasilitator yang terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- 1) Pencairan diri dengan masyarakat sasaran
- 2) Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan
- 3) Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.¹²

Ketiga macam peran tersebut dikembangkan menjadi beberapa peran lain yang lebih rinci:

- 1) Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, dalam tahapan ini, setiap penyuluh/fasilitator harus mampu memainkan perannya pada kegiatan-kegiatan:
 - a) Diagnosa masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar diperlukan (*real need*) masyarakat penerima manfaatnya.

¹¹ Veithzal Rivai, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 49

¹² Totok, Mardikanto, *Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Analisis tentang motivasi dan kemampuan masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan, sehingga upaya perubahan yang direncanakan mudah diterima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya (dana, pengetahuan/keterampilan, dan kelembagaan) yang telah dimiliki masyarakat penerima manfaatnya.
 - c) Pemilihan obyek perubahan yang tepat, dengan kegiatan awal yang benar-benar diyakini pasti berhasil dan memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungannya perubahan-perubahan lanjutan di masa-masa berikutnya.
 - d) Analisis sumberdaya yang tersedia dan atau dapat digunakan oleh penyuluh/fasilitator yang bersama-sama penerima manfaatnya untuk perubahan seperti yang direncanakan.
 - e) Pemilihan peran bantuan yang paling tepat yang akan dilakukan oleh penyuluh/fasilitator, baik berupa bantuan keahlian, dorongan/dukungan untuk melakukan perubahan, pembentukan, perubahan, pembentukan kelembagaan, atau memperkuat kerjasama masyarakat atau menciptakan suasana tertentu bagi terciptanya perubahan.
- 2) Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Dalam tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan oleh penyuluh/fasilitator adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat penerima manfaatnya.
 - b) Menunjukkan kepada masyarakat penerima manfaatnya tentang pentingnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan, dengan menunjukkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang belum dirasakan oleh masyarakat penerima manfaatnya.
 - c) Bersama-sama masyarakat, menentukan prioritas kegiatan, memobilisasi sumberdaya (mengumpulkan dana, menyelenggarakan pelatihan, membentuk dan mengembangkan kelembagaan), dan memimpin (mengambil inisiatif, mengarahkan, dan membimbing) perubahan yang direncanakan.
- 3) Memantapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaatnya, melalui upaya-upaya:
- a) Terus menerus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan masyarakat penerima manfaatnya, terutama tokoh-tokohnya (baik tokoh formal maupun tokoh informal).
 - b) Bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat memantapkan upaya-upaya perubahan dan merancang tahapan-tahapan perubahan yang perlu dilaksanakan untuk jangka panjang.
 - c) Terus-menerus memberikan sumbangan terhadap perubahan yang profesional melalui kegiatan penelitian dan rumusan konsep perubahan yang akan ditawarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas utama seorang pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka.

Pada dasarnya seorang pengembang masyarakat memiliki 4 (empat) peran dasar:

- 1) Fasilitatif, yaitu peran-peran yang dijalankan pengembangan masyarakat dengan memberi stimulan dan dukungan kepada masyarakat.
- 2) Pendidikan, yaitu peran-peran kependidikan. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran terus menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaiki keterampilan, cara berpikir, cara berinteraksi, cara mengatasi masalah dan sebagainya.
- 3) Perwakilan. Peran ini dijalankan oleh pengembangan masyarakat dalam interaksinya dengan lembaga luar, atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
- 4) Keterampilan teknik, yaitu peran pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknis untuk mengembangkan masyarakat.¹³

Peran seorang fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

¹³ Muslim Aziz, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hh 72-73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peran edukasi: yaitu berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses belajar bersama penerima manfaatnya, dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat penerima manfaatnya.
- 2) Peran diseminasi inovasi: yaitu peran penyebaran informasi/inovasi dari luar kepada masyarakat penerima manfaatnya.
- 3) Peran fasilitasi: yaitu memberikan kemudahan atau menunjukan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
- 4) Peran konsultasi: yaitu sebagai penasihat atau memberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan yang lain.
- 5) Peran advokasi: yaitu memberikan peran bantuan kaintannya dengan rumusan/pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaatnya (utamanya bagi kelompok kelas bawah).
- 6) Peran supervisi yaitu: peran sebagai penyelia (*supervisor*) pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan atau dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaatnya.
- 7) Peran pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi yaitu: peran untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, baik selama kegiatan masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dilaksanakan (*on going*), maupun pada saat sebelum (*formatif*) dan setelah kegiatan dilakukan (*ex-post/sumatif*).¹⁴

Dengan menggunakan kerja pemberdayaan masyarakat untuk membangun semangat dan memperjuangkan upaya mengentaskan masyarakat lemah dari perangkap kemiskinan. Maka peran dari fasilitator sangat diharapkan mengingat makin meningkatnya masyarakat miskin di dunia.

2. Lembaga Keswadayaan Masyarakat

a. Definisi lembaga keswadayaan masyarakat

LKM adalah singkatan dari lembaga keswadayaan masyarakat yang merupakan nama “jenerik” atau istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan atau desa.

LKM sebagai dewan pengambilan keputusan untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar (*channeling*), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah kelurahan atau desa.¹⁵

Menurut peneliti Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah sebagai dewan pengambilan keputusan bersama dalam kelompok tersebut dan melaksanakan perencanaan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

¹⁴ *Ibid*, hal 143

¹⁵ petunjuk teknis *pengembangan badan keswadayaan masyarakat/lembaga keswadayaan masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2010), hal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan

- 1) Anggota LKM mampu menunjukan kepada pendana dan penerima manfaat bahwa aset organisasi terlindung, karena adanya proses pengecekan dan pengendalian dalam pengelolaanya.
- 2) Lembaga dan nama baik lembaga dilindungi dari kegiatan kesalahan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh anggota LKM, maupun unit operasionalnya (sekretariat dan UP-UP).
- 3) Melindungi kepentingan masyarakat, unit operasional, dan anggota LKM.
- 4) Menjaga hubungan baik antara anggota LKM, sekretariat dan UP-Upnya dalam pengelolaan keuangan dan adanya penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas.
- 5) Adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam proses persetujuan dan pengeluaran keuangan.
- 6) Keputusan keuangan didukung dengan pertimbangan yang cukup sebelum diputuskan.
- 7) Sesuai dengan standar, aturan, dan ketentuan yang berlaku umum.¹⁶

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai lembaga Keswadaayaan masyarakat berperan aktif dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.

¹⁶ *Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan LKM Sekretariat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, 2010), hal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tugas Pokok LKM

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kelurahan/desa setempat.
- 2) Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahunan.
- 3) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil LKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima.
- 4) Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
- 5) Mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana (Satlak) berbagai program sektoral.
- 6) Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahan/desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menjamin dan mendorong peran aktif berbagai unsur masyarakat, Khususnya masyarakat miskin laki-laki dan perempuan di wilayahnya, melalui proses pengambilan keputusan serta hasil keputusan yang adil dan demokratis¹⁷
- 8) Membangun transparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapa-rapat terbuka.
- 9) Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 10) Melaksanakan rembug warga tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil LKM kepada masyarakat.
- 11) Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang dibawah kendali LKM.
- 12) Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan/ perdesaan

¹⁷ *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, 2010), hh 42-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelurahan/desa, kecamatan dan kota/kabupaten.

- 13) Mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pembangunan lainnya di kelurahan/ desa masing-masing.
- 14) Menghidupkan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan/desa dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).¹⁸

Sebagai tugas lembaga keswadayaan masyarakat harus lebih mampu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan.

d. Peran LKM

- 1) Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM.
- 2) Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM MP pada khususnya dan

¹⁸Pentunjuk Teknis *Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2010), hal 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas.

- 3) Mempromosikan dan menegakan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
- 4) Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 5) Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya.
- 6) Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

LKM ini bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan/desa pada umumnya.¹⁹

e. Fungsi LKM

- 1) Penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.

¹⁹ *Ibid*, hal. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penggerak proses pengembangan aturan
- 3) Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis.
- 4) Pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan.
- 5) Pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
- 6) Wadah informasi dan komunikasi bagi masyarakat di kelurahan atau desa setempat.
- 7) Penggerak dan advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat.
- 8) Mitra kerja pemerintah kelurahan/desa setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat.²⁰

Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok swadaya merupakan upaya yang rumit, karena yang terlihat di dalamnya adalah manusia-manusia yang mempunyai latar belakang dan tujuan berbeda-beda. Di samping itu ukuran-ukuran keberhasilannya tidak mudah ditentukan dan dilihat mata seperti banyak proyek-proyek fisik lain.²¹

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju

²⁰ *Ibid* hal. 8

²¹ *Ibid* hal.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, dan atau proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²²

Menurut Zubaedi pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²³

Menurut Totok pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuasaan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.²⁴

Menurut Oos pemberdayaan masyarakat merupakan menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu

²² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hal 77

²³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 24

²⁴ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.²⁵

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus dari hubungan antara subjek dan objek.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan melalui partisipasi untuk peningkatan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidup yang diharapkan.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pengembangan masyarakat adalah mengembangkan kemandirian masyarakat dan pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis “ketetanggaan” sebagai salah satu bentuk lokalitas kegiatan.²⁷

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

²⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 49

²⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hal 169

²⁷ Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2010), hal 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan dengan perbaikan kegiatan/ tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 5) Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.²⁸

Pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengakses sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka bersama-sama, dan harapan untuk kehidupan masyarakat lebih baik.

c. Jenis-jenis Pemberdayaan Masyarakat

Adapun jenis-jenis pemberdayaan masyarakat berdasarkan ruang lingkupnya ialah sebagai berikut:²⁹

a) Pemberdayaan secara individu

Seorang muslim harus memiliki kecerdasan ruhaniah dan kecerdasan intelektualitas, peningkatan kualitas individu melalui pendidikan dan dengan memiliki kualitas hidup yang tinggi, motif selanjutnya diarahkan agar manusia sebagai pribadi selalu bekerja keras, penuh kesungguh-sungguhan, keahlian dan keterampilan

²⁸ *Ibid*, hh 111-112

²⁹ Rosmita, Aslati, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Teori dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat Islam*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011) h 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengerjakan sesuatu sebagai manifestasi motif semangat profesionalisme, dan selalu menghargai waktu.

Ada tiga dimensi dalam pemberdayaan individu yaitu:

- 1) Dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat.
 - 2) Dimensi produktifitas yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia tadi, dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
 - 3) Dimensi kretativitas yang menyangkut kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.
- b) Pemberdayaan melalui kelompok keluarga

Keluarga merupakan bentuk masyarakat terkecil, tetapi terpenting dalam kehidupan seseorang. Keluarga adalah jiwa masyarakat yang merupakan tulang punggungnya. Jika pembinaan dan pembinaan individu-individu dalam keluarga diarahkan kepada pembinaan dan pemberdayaan yang baik dengan memiliki kecerdasan ruhaniah dan kecerdasan intelektualitas maka keluarga tersebut akan dapat mencapai keluarga yang mandiri, sejahtera dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan.

Pemberdayaan keluarga dalam konteks islam meliputi tiga aspek pemberdayaan ruhaniah, intelektual dan ekonomi. *Pertama*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan ruhaniah adalah berawal dari pembentukan keluarga ketika memilih pasangan suami istri, dalam hal ini islam sangat ketat dalam menetapkan syarat laki-laki atau perempuan yang boleh dinikahi. Setelah terbentuk sebuah keluarga, maka perlu arahan dan bimbingan terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.

Kedua pemberdayaan intelektualitas adalah dalam bentuk bimbingan dan pengajaran secara informal dalam keluarga yang dapat terbentuk pengetahuan secara kognitif ataupun dalam bentuk keterampilan (life skill).

Ketiga pemberdayaan keluarga pada ekonomi sangat erat dengan pemberdayaan ruhaniah dan intelektual karena untuk dapat meningkatkan taraf hidup dalam keluarga perlu adanya usaha peningkatan skill bagi anggota keluarga dan keterampilan berwira usaha seperti pemberian modal usaha, penyaluran zakat dan lain-lain.

c) Pemberdayaan melalui masyarakat

Manusia pada hakikatnya hidup bermasyarakat. Menurut Ibnu Khaldun bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks islam terdiri dari:

Pertama pemberdayaan ruhaniah yaitu memerlukan kerja keras dan keterlibatan berbagai komponen yang ada, baik melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan formal, non-formal ataupun informal yang berorientasi kepada pemberdayaan total ruhaniah islam, melalui dakwah islam yang sistem nilai moralitasnya dibangun diatas nilai-nilai agama.

Kedua pemberdayaan intelektual yaitu melibatkan komponen, baik pemerintah, alim ulama, da'i dan berbagai komponen lainnya dan juga media baik cetak maupun elektronik dengan materi pemahaman bidang kognitif masyarakat.

Ketiga pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam pandangan Ibnu Khaldun pemberdayaan ekonomi berdasarkan kepada hukum yang mengendalikan ekonomi yang meliputi hukum pembagian kerja, teori nilai, faktor-faktor produksi.³⁰

Pada dasarnya dalam menangani pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, membutuhkan strategi yang tepat, dan memerlukan jaringan yang luas, melibatkan banyak pihak untuk mencapai pembangunan masyarakat menuju masyarakat madani.

d. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk “mengerjakan” mereka

³⁰ Melfa Wendy, Siddiq Solihin, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung: Matakata, 2007), hh 207-225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, keterampilanya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.

- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena, perasaan senang/puas atau tidak senang/ kecewa akan memengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- 3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya.³¹

e. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya, baik potensi maupun permasalahannya.

³¹ *Ibid*, hal 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

- a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
 - b) Persiapan penyelenggara pertemuan
 - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan
 - d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi:
- a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
 - b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
 - d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal.
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*).³²

³² *Ibid*, hh 125-126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindar “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuderman, 2013 Tentang “Motivasi Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kedung Sari Mandiri Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Bahwa motivasi pengurus BKM dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan kedung sari pekanbaru adalah ingin menciptakan masyarakat yang mandiri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nano, 2008 “Tentang Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah”. Adapun peran yang dilakukan LSM dian desa dalam pemeberdayaan masyarakat yaitu peran sebagai pendidik, peran sebagai perwakilan, peran sebagai pengembangan keterampilan teknis, maka dari itu hasil dari penelitian nano adalah pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan LSM Dian Desa melalui badan usaha Dian Mandala telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa kemajuan dan pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan masyarakat lainnya.

3. Penelitian yang dilakukan Nur Achla Calia, 2015” Peran BKM Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Pencangaan Wetan Kecamatan Pencangaan Kabupaten”. Adapun peran yang dilakukan BKM dalam penanggulangan kemiskinan yaitu model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian melalui pemberdayaan, kemudian peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan.

Dari ketiga penelitian diatas, Penelitian Yuderman lebih fokus terhadap Motivasi Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menciptakan kemandirian. Sementara penelitian yang saya lakukan lebih fokus bagaimana peranan lembaga keswadayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian Nano juga lebih fokus mengenai peranan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan Penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus bagaimana peranan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ini. Penelitian Nur Achla Calia lebih fokus terhadap model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian melalui pemberdayaan. Sementara penelitian yang akan saya lakukan, lebih di fokus terhadap peranan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah peranan lembaga keswadayaan masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru, maka peneliti menetapkan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

